

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau, dengan Ibu Kota Bengkalis. Sejak dahulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata.

Disamping kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Pusat pemerintahannya tepatnya di jalan Ahmad Yani Nomor 070.

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada diwilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada dibawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang

pada waktu itu masih berada di bawah Provinsi Sumatra Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran daerah, Kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran terjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang sejumlahnya 30.646,83 Km² menjadi 7.773,93 Km². Utara yang wilayahnya berada pada posisi 2⁰30'LU-0⁰17'LU dan 100⁰52'BT – 102⁰10'BT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Melaka

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir
Dan Kabupaten Rokan Hulu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten karimun dan Kabupaten
Pelalawan.

Kabupaten Bengkalis beriklim propis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laout, dengan temperatur berkisar 26⁰C – 32⁰C. Misim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.078 mm/ tahun. Seangkan priode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februarai hingga Agustus.

Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, kabupaten Bengkalis terbagi atas 8 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bengkalis dengan luas wilayah 514,00 Km²
2. Kecamatan Bantan dengan luas wilayah 424,40 Km²
3. Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 1.128,00 Km²
4. Kecamatan mandau luas wilayah 937,47 Km²
5. Kecamatan Rupert dengan luas wilayah 896,35 Km²
6. Kecamatan Rapat Utara dengan luas wilayah 628,50 Km²
7. Kecamatan Pinggir dengan luas wilayah 2.503,00 Km²

Adapun batas-batas wilayah Desa Teluk Latak Kabupaten Bengklis adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Meskom
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebauk
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Melaka
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Jarak tempuh Desa Teluk Latak dengan pusat kota adalah 60 km, sedangkan luas wilayah Desa Teluk Latak adalah 12 km² yang terdiri dari 2 Dusun. Dusun yang pertama yaitu Dusun Simpang Baru dan Dusun ke dua yaitu Dusun Langgam Mauara. Sedangkan daftar Monografi luas wilayah Desa Teluk Latak adalah 2.300 Ha.

4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis tahun 2012 keseluruhan menurut usia 2530 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1295 jiwa dan perempuan berjumlah 1235 jiwa.

4.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia

| No | Kelompok Umur | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 0-12 Bulan | 42 | 1,66% |
| 2 | 1-10 Tahun | 455 | 17,98% |
| 3 | 11-20 Tahun | 493 | 19,48% |
| 4 | 21-30 Tahun | 484 | 19,14% |
| 5 | 31-40 Tahun | 420 | 16,60% |
| 6 | 41-50 Tahun | 288 | 11,38% |
| 7 | 51-60 Tahun | 348 | 13,76% |
| | Jumlah | 2530 | 100% |

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Latak Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk menurut usia di desa teluk latak 42 orang (1,66%) berumur 12 bulan, 455 orang (17,98%) berumur 1-10 tahun, 493 orang (19,48%) berumur 11-20 tahun, 484 orang (19,14%) berumur 21-30 tahun, 420 orang (16,60%) berumur 31-40 tahun, 288 orang (11,38%) berumur 41-50 tahun, 348 orang (13,76%) berumur 51-60 tahun.

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | Tidak sekolah | 384 | 15,18% |
| 2 | Tk | 32 | 1,26% |
| 3 | Tidak Tamat SD | 83 | 3,28% |

| | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|
| 4 | Masih SD | 190 | 7,50% |
| 5 | SD | 902 | 35,66% |
| 6 | SLTA | 401 | 15,84% |
| 7 | SMA | 331 | 13,08% |
| 8 | DI | 65 | 2,56% |
| 9 | DII | 15 | 0,60% |
| 10 | DIII | 43 | 1,70% |
| 11 | SI | 82 | 3,24% |
| 12 | S2 keatas | 2 | 0,08% |
| | Jumlah | 2530 | 100% |

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Latak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa di desa teluk latak dari sekian banyak jumlah pendidikan terdapat 384 orang (15,18%) tidak sekolah, 32 orang (1,26%) TK, 83 orang (3,28%) Tidak Tamat SD, 190 orang (7,50%) Masih SD, 902 orang (35,66%) SD, 401 orang (15,84%) SLTA, 331 orang (13,08%) SMA, 65 orang (2,56%) DI, 15 orang (0,60%) DII, 43 orang (1,70%) DIII, 82 orang (3,24%) SI, dan 2 orang (0,08%) S2.

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis beraneka ragam, dan sebagian besar penduduk Desa ini hidup sebagai petani. Selain itu ada juga pedagang, nelayan, peternak PNS dan buruh bangunan.

Demikianlah masyarakat Desa ini dalam kehidupannya bekerja. Untuk lebih jelas kita lihat dengan tabel berikut ini:

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Petani | 456 | 18,02% |
| 2 | Pedagang | 40 | 1,58% |
| 3 | PNS | 58 | 2,30% |
| 4 | Honorar | 83 | 3,28% |
| 5 | Polri | 1 | 0,04% |
| 6 | Karyawan Swasta | 44 | 1,74% |
| 7 | Nelayan | 41 | 1,62% |
| 8 | Buruh Tani | 49 | 1,94% |
| 9 | Peternak | 6 | 0,24% |
| 10 | Pengrajin | 72 | 2,84% |
| 11 | Lainnya | 1680 | 66,40% |
| | Jumlah | 2530 | 100% |

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Latak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Latak terdapat 456 orang (18,02%) bekerja sebagai petani, 40 orang (1,58%) bekerja sebagai pedagang, 58 orang (2,30%) bekerja sebagai PNS, 83 orang (3,28%) bekerja sebagai honorar, 1 orang (0,04%) bekerja sebagai Polri, 44 orang (1,74%) bekerja sebagai karyawan swasta, 41 orang (1,62%) bekerja sebagai nelayan, 49 orang (1,94%) bekerja

sebagai buruh tani, 6 orang (0,24%) bekerja sebagai peternak, 72 orang (2,84%) bekerja sebagai pengrajin, 1680 orang (66,40%) lainnya.

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar dari setiap individu. Kebebasan beragama Di Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 29, sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan. Mayoritas masyarakat Desa Teluk Latak adalah beragama islam. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

| No | Agama | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Islam | 2342 | 92,56% |
| 2 | Budha | 188 | 7,44% |
| | Jumlah | 2530 | 100% |

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Latak Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa di desa teluk latak 2342 orang (92,56%) beragama islam, dan 188 orang (7,44%) beragama Budha.

4.7 Jumlah Penduduk Menurut Suku/Etnis

| No | Jenis Suku | Jumlah | Persentase |
|----|------------|--------|------------|
| 1 | Melayu | 2276 | 89,96% |
| 2 | Jawa | 46 | 1,82% |

| | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 3 | China | 44 | 1,74% |
| 4 | Batak | 5 | 0,20% |
| 5 | Minang | 15 | 0,60% |
| 6 | Suku Asli | 142 | 5,62% |
| 7 | Lainnya | 2 | 0,08% |
| | Jumlah | 2530 | 100% |


Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teluk Latak Tahun 2012

Dari tabel di atas bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Latak terdapat 2276 orang (89,96%) bersuku melayu, 46 orang (1,82%) bersuku jawa, 44 orang (1,74%) bersuku china, 5 orang (0,20%) bersuku batak, 15 orang (0,60%) bersuku minang, 142 orang (5,62%) bersuku asli, 2 orang (0,08%) bersuku lainnya.

4.8 Struktur Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban lainnya

Menurut Sondng P.Siagian suatu organisasi yang bagus menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Untuk mengetahui suatu struktur organisasi pemerintah di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat pada struktur berikut ini :

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Latak**Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan struktur diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Adapun tugas dan fungsi sekretaris Desa meliputi;

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi :

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kaur Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa

- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kaur Ketentraman dan Ketertiban (Limas)

Urusan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban
- b) Melakukan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c) Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban
- d) Membantu penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil
- e) Membantu melaksanakan pengawasan terhadap pengaturan bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- f) Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- h) Melakukan tugas lain yang di berikan penghulu.

5. Kaur Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

2) Fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

6. Kaur Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
 - a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. Kaur kemasyarakatan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
 - a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

8. Kepala Dusun

1. Tugas
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.